

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Saat ini Indonesia telah menjadi salah satu negara maju. Banyak usaha telah dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan nasional Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan yang mencukupi. Salah satu penerimaan negara yang selama ini memiliki peran penting dalam kontribusi yang besar untuk kemajuan pembangunan negara adalah perpajakan Saroh & Ratnawati, (2023).

Pemungutan perpajakan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat dapat digunakan untuk membiayai pembangunan negara seperti membangun infrastruktur serta fasilitas umum yang berguna untuk kepentingan bersama. Penerimaan perpajakan diharapkan terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan baik bagi kehidupan ekonomi masyarakatnya, karena perpajakan merupakan salah satu faktor penting dalam penerimaan negara maka kepatuhan wajib pajak sangat mempengaruhi upaya dalam pembangunan dan kemajuan negara Nugroho, (2019).

Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembiayaan lain yang

diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi atau badan dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Pentingnya penerimaan perpajakan bagi suatu negara, maka pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak melakukan pengawasan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar penerimaan perpajakan dapat meningkat setiap tahunnya Nugroho, (2019). Berdasarkan data jumlah penerimaan perpajakan selama 5 (lima) periode terakhir, sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Perpajakan (Dalam Milyar Rupiah),**  
**Periode 2018 - 2022**

Tahun Anggaran	Jumlah (dalam milyar)		Presentase Pajak
	APBN	Pajak	
2018	1.928.110,00	1.518.789,80	78,77%
2019	1.955.136,20	1.546.141,90	79,08%
2020	1.628.950,53	1.285.136,32	78,89%
2021	2.006.334,00	1.547.841,10	77,14%
2022	2.435.867,10	1.924.937,50	79,02%

Sumber: (BPS, Statistik Indonesia, 2023), diolah penulis

Tabel 1.1 menyimpulkan penerimaan negara berupa perpajakan sangat besar guna membiayai kegiatan pembangunan nasional, pada 2018 penerimaan perpajakan sebesar 78,77% dan sangat konsisten untuk beberapa tahun kemudian, karena didukung oleh penerimaan PPh Nonmigas salah satunya PPh 21 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (2019). Pada 2020 Indonesia terkena dampak pandemi *covid-19* menjadi faktor utama yang menyebabkan pelemahan ekonomi, sehingga berdampak terhadap penerimaan perpajakan, terjadinya penurunan

penerimaan perpajakan 2020 sebesar 78,88% Winarto, (2021). Selanjutnya 2021 sampai 2022 penerimaan perpajakan meningkat dari 77,14% menjadi 79,02%. Penerimaan PPh Pasal 21 memberikan sumbangsi sebesar 10,2% terhadap penerimaan negara pada 2022, PPh Pasal 21 mengalami pertumbuhan mencapai 16,34% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 6,26% Putri, (2023). Dalam 5 (lima) tahun terakhir masih terjadi fluktuasi penerimaan perpajakan yang disebabkan oleh beberapa faktor di atas, terjadinya peningkatan penerimaan disebabkan oleh penguatan ekonomi yang diimbangi dengan pertumbuhan positif sektor perpajakan, khususnya pajak penghasilan, misalnya PPh Pasal 21 dan Pasal 22.

Peningkatan penerimaan perpajakan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah seseorang yang secara patuh dan taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya termasuk mendaftarkan diri, membayar dan melaporkan pajaknya berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku Devi & Purba, (2019). KPP Pratama Cibitung terus menangani masalah ketidakpatuhan wajib pajak yang menyebabkan penerimaan negara berkurang, karena banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Realisasi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya, selama 3 (tiga) tahun terakhir:

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam**  
**Melaporkan SPT Tahunan (2021 - 2023)**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WPOP Terdaftar Wajib SPT</b>	<b>Realisasi SPT</b>	<b>Jumlah WPOP Yang Tidak Melaporkan SPT</b>	<b>Presentase Kepatuhan</b>
2021	115,914	75,967	39,947	65,53%
2022	124,705	106,398	18,307	85,31%
2023	139,063	74,017	65,046	53,22%

*Sumber:* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung 2023, (diolah)

Tabel 1.2 menyimpulkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya pada KPP Pratama Cibitung masih terjadi fluktuatif. Pada 2021 presentase kepatuhan 65,53% dengan realisasi pelaporan SPT Tahunan sebesar 75,967, jadi terdapat 39,947 yang belum melaporkan SPT Tahunannya. Selanjutnya pada 2022 presentase kepatuhan meningkat mencapai 85,31% dengan realisasi sebesar 106,398. Namun pada 2023 terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak yang cukup drastis sebesar 53,22%, dimana dari 139,063 wajib pajak yang terdaftar hanya 74,017 wajib pajak yang melaporkan SPT-nya sedangkan sisanya 65,046 belum melaporkan SPT Tahunannya. Berdasarkan fenomena disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Cibitung belum optimal. Upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah melakukan sosialisasi perpajakan untuk memberikan informasi yang benar mengenai peraturan perpajakan dan cara pembayaran serta pelaporan pajak secara elektronik sehingga masyarakat memiliki kesadaran moral dan pengetahuan akan pentingnya membayar pajak serta melakukan penegasan sanksi pajak

untuk mendisiplin wajib pajak dan mencegah terjadinya ketidakpatuhan pajak.

Faktor pertama berasal dari dalam diri wajib pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah moralitas. Moralitas merupakan perasaan bersalah yang dimiliki seseorang namun belum tentu dimiliki oleh orang lain. Rasa bersalah muncul karena kesadaran diri individu sehingga wajib pajak akan lebih cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang berlaku karena pajak merupakan kontribusi wajib terhadap negara Agita & Noermansyah, (2020). Moralitas sangat penting untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, namun pandangan moral setiap individu berbeda-beda. Maka penelitian menganalisis bagaimana pengaruh moralitas individu wajib pajak terhadap kepatuhan, apakah kepatuhan seorang wajib pajak akan meningkat jika memiliki kewajiban moral yang tinggi. Wajib pajak yang memiliki moralitas yang baik akan secara sukarela mematuhi aturan pajak yang berlaku sehingga secara langsung akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah penerapan *e-Filing*. Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment* yaitu wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang sendiri Nabila, (2020). Untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, Ditjen Pajak melakukan peningkatan pelayanan dengan membuat program *e-Filing* atau *electronic filing system* yang dapat mempermudah

wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya J. Maulana & Marismiati, (2021). Program *e-Filing* diatur dalam peraturan Ditjen Pajak nomor KEP-05/PJ/2005 tanggal 12 Januari 2005 menyatakan bahwa, *e-Filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak secara elektronik melalui sistem online yang *real time* dengan internet pada website Ditjen Pajak. Diharapkan bahwa penerapan *e-Filing* dapat membantu dan mempermudah wajib pajak, karena dapat digunakan kapanpun selama 24 jam dalam 7 hari dan dimanapun serta bermanfaat bagi wajib pajak yang tidak dapat melaporkan SPT-nya dengan alasan sibuk, sehingga penggunaannya dapat meminimalkan biaya dan waktu dalam penghitungan, pengisian, serta pelaporan SPT Sundari & Subarsa, (2022). Namun, permasalahan yang terjadi banyak wajib pajak yang tidak memahami cara melaporkan SPT secara elektronik, padahal melaporkan SPT menggunakan *e-Filing* memiliki banyak manfaat.

Selanjutnya, satu faktor pemicu lain yaitu sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan bahwa peraturan undang-undang perpajakan wajib dipatuhi Qui, (2021). Penerapannya bertujuan untuk mendisiplinkan dan mendidik wajib pajak supaya menyadari kewajiban perpajakannya dengan tidak melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan Undang-Undang nomor 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam pasal 7 ayat 1 menyatakan apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh

WP Badan dan Rp 100.000 untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Resmi, (2019).

Kebijakan pemerintah menetapkan sanksi denda tersebut, seringkali membuat wajib pajak orang pribadi tidak terlalu keberatan untuk membayar sanksi jika terlambat melaporkan pajaknya, hal ini yang dimaksudkan dengan sikap lalai dan kesan negatif wajib pajak akan denda yang dikenakan. Untuk menghindarinya, diperlukan penegasan sanksi perpajakan supaya memberikan efek jera sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar dan melaporkan pajak.

Sedangkan variabel moderasi yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh petugas pajak dalam memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak tentang hal-hal yang berhubungan dengan peraturan perpajakan Nabila & Rahmawati, (2021). Adanya sosialisasi bertujuan untuk mengingatkan wajib pajak akan kewajibannya, memberitahukan informasi dan peraturan mengenai perpajakan kepada masyarakat khususnya wajib pajak, mendidik wajib pajak untuk taat pajak sehingga dapat menggugah semangat nasionalisme dan partisipasi masyarakat agar ikut berkontribusi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika sosialisasi perpajakan disampaikan dengan jelas dan benar oleh petugas pajak maka wajib pajak memiliki pengetahuan

tentang pentingnya membayar pajak yang secara langsung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak Wardani & Wati, (2018).

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali. Dengan judul penelitian “Pengaruh Moralitas, Penerapan *e-Filing* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Cibitung”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Merujuk uraian latar belakang, penulis membuat beberapa rumusan masalah untuk dibahas lebih lanjut, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh moralitas perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Bagaimana pengaruh penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Bagaimana pengaruh moralitas, penerapan *e-Filing* dan sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Bagaimana pengaruh moralitas perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi?

6. Bagaimana pengaruh penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi?
7. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh moralitas perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menganalisis pengaruh penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk menganalisis pengaruh moralitas, penerapan *e-Filing* dan sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Untuk menganalisis pengaruh moralitas perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.
6. Untuk menganalisis pengaruh penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.

7. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian dapat memberikan manfaat-manfaat, antara lain :

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Memberikan informasi pengetahuan ataupun wawasan mengenai pengaruh moralitas, penerapan *e-Filing* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel pemoderasi.
2. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Akademik

Menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung

Memberikan informasi dan masukan kepada pihak KPP Pratama Cibitung untuk menelaah lebih lanjut dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pengaruh moralitas, penerapan *e-Filing* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel pemoderasi.

### 3. Bagi Wajib Pajak

Menjadi sumber informasi untuk wajib pajak orang pribadi terkait pentingnya untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibagi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Latar belakang masalah menjelaskan alasan peneliti dalam memilih judul penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Telaah teoritis, telaah empiris, kerangka konseptual, dan pengembangan hipotesis.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, operasional variabel dan skala pengukurannya, serta metode analisis data

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Membahas tentang profil responden penelitian pada KPP Pratama Cibitung, secara singkat dan umum, hasil analisis data penelitian serta pembahasan mengenai hasil dari penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Simpulan, keterbatasan penelitian, saran-saran, dan implikasi penelitian.